

Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/abdimas
ISSN 2474-18454 (Online)

Jurnal Abdimas UNAYA

(Jurnal Pengabdian kepada masyarakat)



Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Bersosial Media Dengan Bijak Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Anhar Nasution^{1*}, Jummaidi Saputra¹, Muhammad Iqbal¹, Wiratmadinata¹,
Putra Aguswandi¹, Muhammad Kadafi², Dollar², Iqbal³,
Insan Nur Arif¹, Jasrullah¹, Kausar Nasution¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Aceh 23372, Indonesia

²Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyama, Aceh Besar 23372, Indonesia

³Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Abulyatama, Aceh Besar 23373, Indonesia.

*Email korespondensi: anharnasution_hukum@abulyatama.ac.id

Diterima 17 Maret 2023; Disetujui 28 Maret 2023; Dipublikasi 30 Jan 2023

Abstract: *The purpose of implementing this service is to provide an understanding of wise social media; provide awareness of using social media among teenagers, especially wisely; provide knowledge about laws related to the use of social media; provide knowledge about legal problems experienced by teenagers related to the use of social media. This research uses qualitative research. Sources of data used come from primary and secondary data. The results of the study explain that social media has an open nature so that anyone from various backgrounds and ages can use it. Therefore, it is necessary to supervise such as that of the Indonesian Broadcasting Commission on television media. There are no sanctions made by the social network for users who violate the provisions of the user's age limit. From this description, it is concluded that increasing knowledge of social media wisely can provide a deep and comprehensive understanding of the relevant legislation; Social media can actually have a positive or negative impact depending on how we use it.*

Keywords: *Social Media, Information, Electronic, Transaction, Law.*

Abstrak: Tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang bersosial media yang bijak; memberikan kesadaran menggunakan media sosial dikalangan para remaja khususnya secara bijak; memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang terkait dalam penggunaan media social; memberikan pengetahuan tentang permasalahan hukum yang dialami oleh remaja terkait dengan penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Media sosial memiliki sifat terbuka sehingga siapapun dari berbagai latar belakang dan usia dapat menggunakannya. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan seperti yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap media televisi. Tidak adanya sanksi yang dibuat pihak jejaring sosial bagi pengguna yang melanggar ketentuan batas usia pengguna. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan bersosial media dengan bijak dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai perundang-undangan yang terkait; sosial media sejatinya dapat berdampak positif maupun negatif tergantung dari bagaimana kita menggunakannya.

Kata kunci : *Sosial Media, Informatika, Elektronik, Transaksi, Hukum*

Media sosial diibaratkan seperti pisau bermata dua. Jika digunakan dengan cara-cara bijaksana, selektif serta bertanggung jawab, berbagai situs jejaring sosial dapat bermanfaat, tetapi bila digunakan dengan tidak bertanggung jawab, media sosial dapat mendatangkan akibat yang tidak baik, bahkan bisa mendapat masalah hukum, maka sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pemanfaatan media sosial ini khususnya oleh para remaja telah menyebabkan perubahan perilaku (Felita et al. 2016), hubungan tanpa batas lewat dunia maya, etika berkomunikasi, sosial, ekonomi dan budaya yang signifikan dan cepat dalam kehidupan masyarakat (Qomariyah 2009).

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".

Jumlah pemakai internet di Indonesia mencapai 70 juta atau 28% dari total populasi. Pemakai medsos seperti Facebook berjumlah sekitar 50 juta atau 20% dari total populasi, sementara pengguna Twitter mencapai 40 juta atau 16% dari total populasi. Angka-angka di atas dari tahun ke tahun bakal terus bertumbuh, karena ditopang oleh basis pemakai

mobile/telepon seluler dan internet yang besar. Pengeluaran TIK per kapita pun lumayan tinggi, yakni US\$132 per tahun dan pertumbuhan pendapatan industri TIK 7-10% per tahun.

Pengguna situs media sosial facebook dan twitter yang cukup banyak, berdasarkan rilis data www.checkfacebook.com per tanggal 20 Juli 2012, sebanyak 44.074.560 juta orang kita menggunakan facebook. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat di dunia dalam penggunaan facebook setelah Negara Amerika, Brasil, dan India, sementara, dalam urutan pengguna media social twitter, mengutip data yang dilansir dari situs semioast.com, Indonesia berada pada urutan lima setelah Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Inggris dengan pengguna sekitar 19,5 juta. Menurut data yang dikeluarkan salingsilang.com dan aworldoftweets.com per tanggal 20 Juli 2012

Kemajuan teknologi berkembang sangat pesat, mulai dari media elektronik, transportasi, dan teknologi yang menunjang kinerja masyarakat. Dengan adanya teknologi, mobilitas, dan pekerjaan menjadi semakin mudah. Salah satunya adalah bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan informasi (IPTEK) dengan adanya jaringan interconnected network (internet). Kemudahan penggunaannya dapat membantu masyarakat untuk menemukan hal-hal baru yang belum pernah mereka ketahui. Jaringan internet juga berpengaruh pada perkembangan sarana komunikasi. Media sosial adalah salah satu contoh sarana komunikasi untuk saling berbagi informasi.

Media sosial adalah media online yang

berfungsi sebagai sarana berinteraksi antar individu maupun kelompok di dunia maya. Pengguna media sosial mulai bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pengguna internet aktif di seluruh dunia mencapai 3,17 miliar. Pertumbuhan rata-rata pengguna internet per tahun yaitu 7,6 %. Pengguna handphone semakin bertambah seiring dengan penambahan fitur yang semakin modern dan baru.

Semakin berkembangnya penggunaan media sosial di satu sisi memberikan manfaat bagi penggunanya, akan tetapi di sisi lain akan berdampak negatif apabila tidak disikapi dengan bijak oleh penggunanya terutama kalangan remaja yang masih rentan terkena dampak negatif dari penggunaan media sosial. Kurangnya pengetahuan yang terkait dengan aturan perundang-undangan mengakibatkan remaja dapat menjadi pelaku atau korban dari media sosial tersebut. Terlebih lagi ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk melakukan tindakan kriminal dan menjadikan remaja sebagai sasaran empuk kejahatan mereka. Di samping itu remaja juga harus berhati-hati dalam mem-posting atau menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan dan mengundang SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan juga yang berisi kebohongan di media sosial. Hal ini berkaitan dengan UU ITE yang dapat dikenakan sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Pemerintah melalui kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 Maret 2008 telah mengeluarkan produk hukum yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disingkat dengan UU ITE yang dimaksudkan salah satunya mengatur untuk tetap bijak menggunakan sosial media. Sebagaimana yang disaksikan melalui berita di media masa baik itu televisi, surat kabar

maupun berita di internet sudah banyak contoh kasus-kasus tentang pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak sedikit masyarakat sipil yang sudah menjadi korban jeratan hukum.

Kegiatan sosialisasi atau yang lebih dikenal dengan teori peranan (role theory) merupakan teknik yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi kepribadian seseorang. Pada sosialisasi, individu diajak dan diajarkan peran apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan agar tujuan tercapai.

Dari uraian bisa kita simpulkan adanya permasalahan mengenai kesadaran dalam menggunakan media sosial dikalangan para remaja khususnya secara bijak serta rendahnya pengetahuan tentang undang-undang yang terikat dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut tim pengabdian dari Universitas Abulyatama yang terdiri dari beberapa dosen dan beberapa mahasiswa terpanggil untuk mengadakan sosialisasi yang bertemakan “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Bersosial Media dengan Bijak di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang bertempat di universitas Iskandar Muda. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan pada mahasiswa untuk menumbuhkan kesadaran bijak dalam menggunakan media sosial dan memberikan pengetahuan mengenai undang-undang yang terkait dengan media sosial khususnya di kalangan mahasiswa pada zaman yang serba modern ini.

METODE PELAKSANAAN

Metode Teknik Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini dilaksanakan tanggal 19 Februari 2019 bertempat di Ruang Pengadilan Semu

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UNIDA. Sosialisasi diberikan kepada mahasiswa prodi Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UNIDA sebanyak 10 orang, secara tatap muka.

Sosialisasi dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan dengan rincian acara sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan Kegiatan	Kegiatan	Metode	Hasil
Tahapan persiapan	Rapat koordinasi dosen (ketua) dan anggota penentuan tema dan lokasi	Diskusi dan tanya jawab	Penentuan tema dan lokasi
	Rapat koordinasi dosen (ketua) dan anggota, untuk pembagian tugas	Diskusi dan tanya jawab	Pembagian tugas masing-masing anggota
	Rapat koordinasi ketua dan anggota penyusunan materi serta persiapan alat	Diskusi dan tanya jawab	Menyusun materi dan persiapan
	Perizinan tempat Pengabdian kepada masyarakat kepada pemilik pondok pesantren	survey	Perizinan tempat KKM Observasi dan koordinasi dan perizinan dengan Ketua Prodi Ilmu Hukum mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dilingkungan tersebut mengenai ketersediaan tempat, waktu dan peserta

Tahapan pelaksanaan	Sosialisasi pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial di kalangan pelajar	Ceramah, tanya jawab	Peserta dapat memahami menggunakan media social
	Pembahasan undang-undang nomor 19 tahun 2016	Pembahasan dan tanya jawab	Peserta dapat memahami undang-undang yang terkait materi tersebut
Tahapan pelaporan	Pelaporan dan publikasi	-	Laporan PKM dan Publikasi Journal Ilmiah

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode antara lain sosialisasi dengan Teknik penyuluhan dalam bentuk ceramah atau memaparkan materi berupa teori yang berhubungan dengan tema yang kita ambil, dan tanya jawab.

1. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar: Bagan Metode Pemecahan Masalah

2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pemahaman hukum dan kesadaran harus ditingkatkan terutama tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan dalam penggunaan media yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dengan mensinergikan berbagai

sumber yang tersedia (berkoordinasi). Konsep terintegrasi harus memiliki tujuan luas sebagai sebuah kontinum, mulai dari promosi media, pencegahan, deteksi dan penanganan lebih awal hingga kompleks dengan membuat perubahan komprehensif dalam masyarakat, keluarga dan anak-anak. Untuk menghilangkan/mengurangi faktor-faktor penyebab masalah dan resiko kekerasan terhadap anak-anak yang memiliki atau dapat terjadi, baik pada anak, keluarga, komunitas. Konsep terintegrasi juga mengandung makna untuk memanfaatkan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan berbagai elemen masyarakat, individualisasi dukungan sumber daya masyarakat, pemerintah, dan dunia bisnis ekonomi dan pembangunan.

3. Keterkaitan

Kegiatan ini terjalin karena adanya pihak-pihak terkait yaitu pihak Universitas Abulyatama, Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) dan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UNIDA. Berikut dapat diuraikan keterkaitan antara lain;

- a) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UNIDA merupakan tempat pelaksanaan kegiatan akan menyediakan yaitu tempat dan mahasiswa, untuk kemudian mahasiswa/I tersebut di beri sosialisasi peningkatan pemahaman bersosial media dengan bijak ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Universitas Abulyatama Aceh melalui Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat berperan menyediakan dana, sehingga mendukung pelaksanaan dharma ketiga dari

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Peneliti melanjutkan kegiatan yang disalurkan dari Universitas sehingga dapat menjalankan kegiatan untuk menunaikan tugas Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu dibidang pengabdian kepada masyarakat.

- c) Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) berperan sebagai mitra yang memaparkan tentang program-program kerja yang dilakukan.

4. Rancangan Evaluasi

Rancangan evaluasi untuk mengetahui apakah program yang akan dilaksanakan ini berdampak positif atau sejauh mana program ini terlaksana, sudah barang tentu dibuat suatu evaluasi yang meliputi:

- a) Dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang peningkatan pemahaman bersosial media dengan bijak ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Dilakukan tanya jawab dan diskusi dengan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UNIDA tentang pemahaman bersosial media dengan bijak ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga terdapat peningkatan yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi dengan Teknik tatap muka bertempat di Ruang Pengadilan Semu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bersosial media dengan bijak ditinjau dari Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik, agar mahasiswa dapat dengan bijak dalam menggunakan media social serta mengetahui hukum terkait penggunaan media social agar terhindar dari masalah hukum.

Pelaksanaan sosialisasi ini didukung penuh oleh pihak prodi dengan memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 Kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan sambutan dari pihak prodi dan tim pengabdian. Kemudian dilanjutkan pemamparan materi Terdapat beberapa narasumber yang berasal dari Universitas Abulyatama dan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) yang saling bergantian menyampaikan materi dan tips menggunakan media sosial dan pembahasan undang-undang yang mengacu pada materi yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016.

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan peserta. Diskusi dan tanya jawab dengan peserta penyuluhan seputar pengalaman dalam menggunakan media sosial para peserta dan permasalahan yang mereka hadapi. Dari hasil diskusi dan tanya jawab terlihat bahwa para peserta yang kesemuanya adalah remaja tidak mengetahui bahwa dengan adanya undang-undang ITE dan mereka cenderung asal dalam memakai medsos tanpa memperhatikan etika, serta kurang memanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat.

Berikut ini pertanyaan dari para peserta yang hadir dalam kegiatan ini, diantaranya:

Tanya - Jawab

Sosialisasi Peningkatan ...
(Nasution et.al., 2023)

- 1) Pertanyaan dari peserta bernama Mukhlisin, mengapa ada banyak materi yang di akomodir dan di atur dalam UU ITE? Hal ini terkesan bahwa UU ITE tidak fokus. Bagaimana tanggapan pemerintah?

Jawaban Narasumber:

Cakupan cyberlaw luas, karena meliputi transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, intellectual property, termasuk tindak pidana. Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dengan menyatukan materi materi tersebut dalam satu undang undang. Pertama, penyatuan ini menghemat waktu karena jika tiap materi diatur dalam undang undang sendiri, akan membutuhkan waktu lama untuk dibahas di DPR. Kedua, tim dapat melihat keseluruhan materi secara holistik dan mengatur agar keterkaitan materi materi tersebut secara komprehensif.

- 2) Pertanyaan dari peserta bernama Nasya intan camila, Apakah ketentuan dalam UU ITE telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional?

Jawaban Narasumber:

UU ITE merujuk ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip:

- a. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce;*
- b. *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature;*
- c. *EU Directives on Electronic Commerce;*
- d. *EU Directives on Electronic Signature; dan*
- e. *Convention on Cybercrime;*

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah regulasi internasional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia.

3) Pertanyaan dari peserta bernama Nizam Mulfikri, Apakah tujuan dari pembentukan UUTE?

Jawaban Narasumber:

Tujuan dari pembentukan UU ITE tercermin dari Pasal 4 UU ITE, yaitu untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan efektivitas dan pelayanan publik;
- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

Demikian jawaban singkat dari saya sebagai narasumber hari ini, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua.

2. Pembahasan

Berdasarkan data Statistik Pengguna Internet dan Mobile di Indonesia tahun 2016, perkembangan pengguna internet di Indonesia mencapai 15% atau 38,191,873 dari total nilai

populasi 251,160,124, sedang indikator pengguna sosial media di Indonesia sekitar 15%, persentasi tersebut hampir sama dengan total perkembangan pemakai internet di Indonesia atau dengan kata lain hampir semua pengguna internet di Indonesia mempunyai akun sosial media.

Selain perkembangannya yang begitu pesat, fenomena Penggunaan sosial media di Indonesia juga banyak yang menyimpang. Berdasarkan berita-berita di media nasional kita begitu banyak kejahatan-kejahatan yang berawal dari sosial media, baik itu penipuan, penculikan, saling perang argumen berujung dipenjara pun sudah terjadi, hingga etika bersopan santun kini tak ada lagi nilai dalam melakukan komunikasi dalam sosial media. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang telah memulai babak baru dalam tata cara pengaturan beberapa sistem komunikasi melalui media internet yakni seperti informasi, pertukaran data, transaksi online dsb.

Orang tua yang jarang memperhatikan perkembangan anaknya, dengan membiarkan mereka dewasa dengan sendirinya, akan cenderung membuat anak tumbuh dengan moral yang tidak terkontrol. Ditambah kondisi lingkungan yang tidak mendukung serta peran orang tua yang terbatas dalam mendidik anak remaja. menyebabkan mereka tidak dapat mengontrol perkembangan anak dengan baik, sehingga sang anak tumbuh dengan pengetahuan yang terbatas, dan tentunya pengetahuan akan hukum yang minim dan kesadaran mengikuti aturan hukum yang terbatas, khusus terkait pengabdian ini adalah mahasiswa yang menggunakan media sosial dengan bijak ditinjau

dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Media sosial memiliki sifat terbuka sehingga siapapun dari berbagai latar belakang dan usia dapat menggunakannya. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan seperti yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap media televisi. Tidak adanya sanksi yang dibuat pihak jejaring sosial bagi pengguna yang melanggar ketentuan batas usia pengguna menyebabkan banyak anak di bawah usia 13 tahun tergabung dalam aktivitas facebook, instagram dan twitter. Selain itu, terlalu dininya usia anak-anak pengguna facebook, instagram dan twitter menyebabkan mereka belum memahami etika berkomunikasi di dunia maya dan aturan hukum yang menyertainya. Dampak yang ditimbulkan akibat tidak dipahaminya etika berkomunikasi di dunia maya oleh anak-anak usia di bawah 13 tahun adalah pelanggaran terhadap etika berkomunikasi di dunia maya melalui ragam ekspresi mereka yang tertuang dalam account facebook, instagram dan twitter mereka (Asih, 2010).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” menjadi dasar kebebasan berpendapat dan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang fundamental. Selain itu, Pasal 19 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) juga menyatakan hal serupa.

Pengetahuan mahasiswa terkait bersosial media dengan bijak sebagai pengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat dan

segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk dirinya tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Masalah yang ada dalam penggunaan media sosial, yang pada akhirnya memiliki dampak hukum, karena ketidaktahuan masyarakat dalam peraturan-peraturan yang memberikan batas penggunaan media sosial, untuk mengekspresikan diri dan aspirasi mereka. Dengan kata lain, masalah hukum yang muncul karena kurangnya pemahaman tentang aturan-aturan ini. Implikasi dari tindakan pelanggaran yang dimaksud adalah hukuman yang diatur dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum ITE. Seperti peraturan yang ada, konsekuensi hukum dan implikasi untuk kegiatan media sosial juga tidak dipahami dengan sangat baik oleh pengguna/komunitas. Dengan semakin tinggi masalah hukum yang disebabkan oleh pelanggaran hukum undang-undang menunjukkan bahwa itu masih belum optimal atau efektivitas dewan dan sosialisasi berbagai peraturan media sosial dan umumnya dunia virtual dan tanda-tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna. Agar orang mendapatkan manfaat optimal menggunakan media sosial, masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diulas beberapa kesimpulan dalam pengabdian ini;

1. Sosialisasi peningkatan pengetahuan bersosial media dengan bijak dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai perundang-undangan yang terkait.

2. Sosial media sejatinya dapat berdampak positif maupun negatif tergantung dari bagaimana kita menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, 2015
- Asih dan Pratiwi, *Prilaku Prososial Ditinjau dari Empati dan Kematangan Emosi*, Jurnal Psikologi, Vol. 1 No. 1, Kudus; Universitas Muria Kudus, 2010.
- Astutik Nur Qomariyah, *Prilaku Penggunaan Internet Pada Kalangan Remaja di Perkotaan (Studi Deskriptif Tentang Prilaku Penggunaan Internet Siswa-Siswi Negeri 37 Surabaya)*, Universitas Airlangga, 2009.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Iqbal, Wiratmadinata., et.al., *Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Santri di Pesantren Ishlahiyah Abu Lambhuk*, Jurnal Meuseuraya, (Jurnal Pengabdian Masyarakat), Vol. 1, No.2, 2022.
- Pamela Felita, dkk., *Pemakaian Media Sosial dan Self Concept Pada Remaja*, Jurnal Ilmiah Psikologi Manasa, Vol. 5., No.1, 2016.
- Tim Politika, *Kumpulan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Penerbit Anak Hebat Indonesia, 2017.